

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Seri A No. 6.  
Tahun 1958.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 9 TAHUN 1957 (9/1957)

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1952 hal kenaikan pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan kepada bekas pegawai Negeri Sipil atau janda dan/atau anaknya bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6843/XIV/A/57 tertanggal 25 September 1957.

Menimbang: Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1952 tentang kenaikan pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan kepada bekas pegawai Negeri Sipil atau janda dan/atau anaknya mutatis-mutandis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 jo. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1952.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 26 September 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1952 hal kenaikan pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan kepada bekas Pegawai Negeri Sipil atau janda dan/atau anaknya bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut:

## Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1952 tentang kenaikan pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan kepada bekas pegawai Negeri Sipil atau janda dan/atau anaknya dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya, mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan ini, demikian juga hal yang walaupun sudah ditentukan dalam peraturan ini akan tetapi sifat khusus dan pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakadilan, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundungannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Oktober 1952.

Yogyakarta, 26 September 1957

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

SISWOSUMARTO

Peraturan Daerah diatas disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan keputusan tanggal 22 Agustus 1958. No. Des. 9/2/7.

Sekretaris Kementerian  
Dalam Negeri,

ttd.

Mr. S. WIRONEGORO

Diundangkan di dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"  
pada tanggal 16 Desember 1958  
("Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta" Seri A No. 6 tahun 1958).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Territorium IV  
dengan keputusannya tanggal 3 Nopember 1958  
No. KPTS-PPD./00330/11/1958.

Sekretaris Daerah I,

ttd.

LABANINGRAT

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 1957.

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1952 hal pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun yang diberikan kepada bekas pegawai Negeri Sipil atau janda dan/atau anaknya bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN UMUM:

1. Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 pasal 53 ayat (1) maka mengenai kedudukan hukum pegawai Daerah diatur dalam peraturan-peraturan Daerah yang sedapat-dapatnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dipandang perlu menyatakan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 1952 mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya ialah Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri, surat-surat edaran dan instruksi-instruksi dari instansi-instansi Pusat yang berwajib.  
Demikian juga tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut atas.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Sudah jelas.

=====